

**PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP KEPATUHAN WPOP  
DALAM PEMBAYARAN PPH PASAL 21  
(Studi Empiris Pada WPOP di Kecamatan Mlati)**

**Skripsi**



**Ditulis Oleh:**

**Nama : Reni Mawarni**

**Nomor Mahasiswa : 163215799**

**Jurusan : Akuntansi**

**Bidang Konsentrasi : Akuntansi Bisnis**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menurut faktor demografi dalam pembayaran PPh pasal 21 di Kecamatan Mlati. Faktor demografi yang diuji dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan umur. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner sebanyak 93 responden. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji ANOVA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut jenis kelamin. Ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut jenis pekerjaan. Tidak terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan tingkat pendidikan. Ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan umur.

Kata kunci: Faktor demografi, kepatuhan, jenis kelamin, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, umur

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh penyelesaian Program Studi Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.

Penulisan Skripsi ini akan membahas mengenai Pengaruh Faktor Demografi terhadap Kepatuhan WPOP dalam Pembayaran PPh Pasal 21. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan saya agar diberi kesehatan, kesuksesan, serta selalu dalam lindungan-Nya.
2. Bapak Drs. Muhammad Subkhan, MM. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.
3. Ibu Dra. Priyastiwi, M.Si, Ak, CA. selaku Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan saran kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Khoirunnisa Cahya Firdarini, SE, M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.

5. Seluruh dosen pengajar, staf, serta karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulis untuk dapat menyusun skripsi ini.
6. Kakak dan adikku tersayang, terima kasih atas dukungan dan semangatnya dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Responden yang telah membantu penulis dalam pengambilan data penelitian yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman Ekstensi Akuntansi Angkatan 2016, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah tulus memberikan doa dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kesempurnaan, apabila nantinya terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan laporan ini penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya. Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dan dapat menjadikan Wajib Pajak semakin patuh akan kewajiban perpajakannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Maret 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Sampul Depan Skripsi .....	ii
Halaman Judul Skripsi .....	iii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iv
Halaman Pengesahan Skripsi .....	v
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi .....	vi
Abstrak .....	vii
Abstract .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel .....	xiv
Daftar Gambar .....	xv
Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Pertanyaan Penelitian .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Landasan Teori .....	9
2.1.1. Pajak .....	9

2.1.2.	Pajak Penghasilan Pasal 21.....	21
2.1.3.	Faktor Demografi.....	25
2.1.4.	Kepatuhan.....	30
2.2.	Hasil Penelitian Terdahulu .....	31
2.3.	Hipotesis Penelitian .....	35
2.3.1.	Kerangka Teoritis.....	35
2.3.2.	Hipotesis.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>39</b>
3.1.	Jenis Penelitian .....	39
3.2.	Objek Penelitian .....	39
3.3.	Lokasi Penelitian .....	39
3.4.	Operasional Variabel .....	39
3.5.	Populasi dan Sampel .....	42
3.6.	Instrumen Penelitian .....	44
3.7.	Metode Pengumpulan data .....	44
3.8.	Uji Kualitas Instrumen .....	44
3.9.	Metode Analisis Data .....	45
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>47</b>
4.1.	Deskripsi Data .....	47
4.2.	Uji Asumsi .....	48
4.2.1.	Uji Normalitas .....	48
4.3.	Uji Validitas dan Reliabilitas .....	49
4.3.1.	Uji Validitas .....	49

4.3.2. Uji Reliabilitas .....	50
4.4. Uji Homogeneity of Variance .....	51
4.5. Uji ANOVA .....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
5.1. Kesimpulan .....	59
5.2. Saran .....	60
Daftar Pustaka .....	61
Lampiran .....	64

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## DAFTAR TABEL

1.1. Presentase Realisasi Penerimaan Pajak.....	1
1.2. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan.....	4
2.1. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) .....	24
2.2. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pekerjaan.....	27
3.1. Indikator Variabel dan Skala Pengukuran.....	40
4.1. Deskripsi Responden .....	47
4.2. Uji Normalitas .....	48
4.3. Hasil Uji Validitas Kuisisioner .....	50
4.4. Uji Reliabilitas .....	51
4.5. Test of Homogeneity of Variances .....	52
4.6. Hasil Uji Anova .....	53

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat

## DAFTAR GAMBAR

2.1. Kerangka Teoritis.....	35
-----------------------------	----

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
I. Kuisisioner.....	65
II. Tabulasi Data Kuisisioner.....	68
III. Hasil Uji SPSS Deskriptif.....	71
IV. Hasil Uji SPSS Frekuensi.....	72
V. Hasil Uji SPSS Eksplor.....	74
VI. Hasil Uji SPSS Validitas.....	78
VII. Hasil Uji SPSS Reliabilitas.....	79
VIII. Hasil Uji SPSS Normalitas.....	80
IX. Hasil Uji SPSS Anova.....	82

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Materai (Mardiasmo, 2009). Berikut ini adalah tabel daftar presentase realisasi penerimaan pajak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yang menunjukkan adanya penurunan pencapaian kinerja penerimaan pajak:

Tabel 1.1. Presentase Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	2013	2014	2015	2016
	(dalam triliun rupiah)			
Target	995,21	1072,37	1294,26	1355,20
Realisasi	921,27	981,83	1060,83	1105,81
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, 2016

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif (Mardiasmo, 2009). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang termasuk subjek pajak antara lain Orang Pribadi (OP), warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan (Undang-Undang nomor 36 Pasal 4, 2008). Pajak Penghasilan di Indonesia antara lain adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 24, dan Pajak Penghasilan Pasal 25.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Wajib Pajak PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai; penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan meliputi dokter, notaris, arsitek,

olahragawan, penasehat, pengarang, pengajar, agen iklan, pengelola proyek, petugas penjaja barang, *multilevel marketing*; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan antara lain meliputi peserta rapat, peserta lomba, peserta pendidikan atau pelatihan (Mardiasmo, 2009).

Realisasi kinerja penerimaan pajak Pajak Penghasilan pasal 21 tahun 2016 sebesar Rp 109.153,00 miliar (84,39%). Penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 4,65% dibandingkan tahun 2015, yang disebabkan oleh penurunan setoran Masa/Angsuran PPh Pasal 21. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah mengenai penyesuaian besaran PTKP tahun 2016, yang berdampak pada berkurangnya jumlah WP orang pribadi karyawan yang wajib dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja (LAKIN DJP, 2016).

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2012).

Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri.

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat di nikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tau wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Berikut adalah tabel rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh:

Tabel 1.2. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Wajib Pajak Terdaftar	24.347.763	27.379.256	30.044.103	32.769.215
2	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.731.736	18.357.833	18.159.840	20.165.718
3	Target Rasio Kepatuhan (%)	65,00%	70,00%	70,00%	72,50%
4	Target Rasio Kepatuhan - SPT (%)	11.525.628	12.850.483	12.711.888	14.620.146
5	Realisasi SPT	9.966.833	10.852.301	10.972.336	12.735.463
6	Rasio Kepatuhan	56,21%	59,12%	60,42%	63,15%
7	Capaian Rasio Kepatuhan	86,48%	84,45%	86,32%	87,10%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, 2016

Subadriyah (2013) menyatakan bahwa salah satu strategi yang dapat dilakukan wajib pajak dalam menekan pembayaran pajak yang legal menurut

hukum adalah *tax avoidance*. Penerimaan pendapatan negara semakin berkurang karena adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menumbuhkan kepatuhan pajak, namun seolah-olah penghindaran pajak dapat lahir seiring berlakunya suatu kebijakan. Misalnya pemberlakuan sanksi pajak yang tinggi, pemerintah berharap wajib pajak akan patuh dengan adanya sanksi pajak yang tinggi namun wajib pajak memandang sanksi tersebut memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak enggan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dimasa lalu karena takut adanya pemeriksaan dan akan menimbulkan sanksi pajak (Farida, 2017).

Secara umum, kepatuhan perpajakan berarti pelaporan pajak penghasilan yang sebenarnya, perhitungan pajak terutang dengan benar, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, dan pembayaran pajak yang masih harus dibayar secara tepat waktu. Sikap dan perilaku Wajib Pajak dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran pajak antara lain sanksi denda, pemahaman pengetahuan terhadap aturan perpajakan, kesadaran diri pada aturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan faktor demografi. Faktor demografi yang berkorelasi dengan perilaku kepatuhan perpajakan, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, status perkawinan dan jenis pekerjaan (Pasaribu dan Tjen, 2016)

Ilmu demografi merupakan suatu alat untuk mempelajari perubahan-perubahan kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik kependudukan serta perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistik dari data penduduk terutama mengenai perubahan jumlah, persebaran, dan komposisi/strukturnya.

Demografi memberikan gambaran menyeluruh tentang perilaku penduduk, baik secara agregat maupun kelompok. Demografi berperan sebagai alat analisis dengan kemampuannya mengembangkan indikator-indikator kependudukan. Hal ini amat berguna, baik untuk memonitor kemajuan maupun memonitor hasil-hasil pembangunan sosial dan ekonomi (Yasin dan Moertiningsih, 2010).

Pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu secara umum dapat diklasifikasikan sebagai karakteristik demografi, seperti umur, jenis kelamin, jumlah wanita subur dan jumlah anak; karakteristik sosial, antara lain tingkat pendidikan dan status perkawinan; karakteristik ekonomi, antara lain kegiatan penduduk yang aktif secara ekonomi, lapangan usaha, status dan jenis pekerjaan, serta tingkat pendapatan; karakteristik geografis atau persebaran, antara lain berdasarkan tempat tinggal, daerah perkotaan-perdesaan, provinsi, dan kabupaten (Nurdin dan Moertiningsih, 2010).

Struktur umur penduduk dalam analisis demografi dibedakan menjadi tiga kelompok besar meliputi penduduk usia muda, yaitu penduduk usia dibawah 15 tahun atau kelompok umur 0-14 tahun; penduduk usia produktif, yaitu penduduk umur 15-59 tahun; penduduk usia lanjut, yaitu penduduk umur 60 tahun ke atas (Nurdin dan Moertiningsih, 2010). Jenis kelamin merupakan perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jenis pekerjaan merupakan pekerjaan yang saat ini menjadi profesi atau yang sedang dilakukan, terdiri dari pegawai swasta; wirausaha; dosen dan guru; PNS selain dosen dan guru; buruh; honorer dan lain-lain. Tingkat pendidikan diartikan sebagai jenjang pendidikan formal yang telah ditempuh. Jenjang pendidikan formal dimulai dari SD, SMP,

SMA, Diploma, Sarjana, Magister, Doktoral dan lain-lain (Fitriyani, dkk. 2014). Menurut Abdurahman, dkk (2010), perkawinan adalah penyatuan legal antara dua orang yang berlainan jenis kelamin sehingga menimbulkan hak dan kewajiban akibat perkawinan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka, penelitian ini akan mengkaji variabel faktor demografi terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Penghasilan pasal 21, dengan judul **“Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan WPOP dalam Pembayaran PPh Pasal 21 (Studi Empiris pada WPOP di Kecamatan Mlati)”**.

## **1.2. Pertanyaan Penelitian**

Kepatuhan dalam pembayaran pajak merupakan masalah yang harus dihadapi di negara Indonesia. Berdasarkan data dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak rasio kepatuhan tahun 2013 mencapai 56,21% sedangkan pada tahun 2016 tercapai 63,15%, hasil tersebut hanya mengalami peningkatan sebesar 6,94% selama empat tahun terakhir ini dan masih jauh dari angka 100%. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas didapatkan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut jenis kelamin?
2. Apakah ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut jenis pekerjaan?
3. Apakah ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut tingkat pendidikan?
4. Apakah ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut umur?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian di atas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut jenis kelamin.
2. Mengetahui perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut jenis pekerjaan.
3. Mengetahui perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut tingkat pendidikan.
4. Mengetahui perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut umur.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis penelitian ini digunakan sebagai salah satu wujud aplikasi teori yang telah didapatkan di bangku kuliah ke dalam kehidupan di masyarakat serta sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi.
2. Bagi akademisi diharapkan dapat memberikan informasi dan sumber pengetahuan baru terhadap kepatuhan perpajakan.
3. Bagi pemerintah digunakan sebagai bahan referensi mengenai pengaruh jenis pekerjaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pembayaran Pajak Penghasilan pasal 21 dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pemerintah.
4. Bagi masyarakat digunakan untuk menambah wawasan yang bermanfaat agar meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pajak**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro, *Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum* (Mardiasmo, 2009).

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut Tjahjono dan Husein (2009) adalah:

1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.

3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontraprestasi dari negara.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk "*public investment*".
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgetair* yaitu mengatur.

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lain yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut.

1. Sumber keuangan negara (*Budgetair*)

Fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi mengatur atau *nonbudgetair* (Fungsi *regulerend*)

Pajak dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan, bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. (Tjahjono dan Husein, 2009).

Berikut ini adalah penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya (Tjahjono dan Husein, 2009):

## 1. Menurut golongannya

Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berikut diuraikan pengertian masing-masing:

### 1) Pajak langsung

Dalam pengertian ekonomis pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: Pajak Penghasilan.

### 2) Pajak tidak langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, bea materai, bea balik nama.

## 2. Menurut sifatnya

### 1) Pajak subjektif (bersifat perorangan)

Pajak subjektif ialah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajak, untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul.

## 2) Pajak Objektif (bersifat kebendan)

Pajak objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar; kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berkediaman di Indonesia ataupun tidak.

## 3. Menurut lembaga pemungut

### 1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.

### 2) Pajak Daerah

Pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Propinsi, Kabupaten maupun Kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4. Pajak Penghasilan di Indonesia antara lain:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan yang dipungut bendahara pemerintah, badan-badan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen, serta Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembelian atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
3. Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
4. Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
5. Pajak Penghasilan Pasal 25 mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan.

Semua orang yang berdomisili di Indonesia dapat dijadikan subjek pajak, sedangkan yang berdomisili di luar negeri hanya dapat dijadikan subjek pajak jika mempunyai hubungan ekonomi dengan Indonesia, (Tjahjono dan Husein, 2009).  
Karenanya ada dua pengertian yakni:

### 1. Kewajiban Pajak Subjektif

Adalah kewajiban yang melekat pada subjeknya, pada umumnya setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif, anak, orang dewasa, wanita yang sudah kawin. Sedangkan untuk orang di luar Indonesia kewajiban subjektif ada kalau mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia (misalnya mempunyai perusahaan di Indonesia).

### 2. Kewajiban Pajak Objektif

Adalah kewajiban yang melekat pada objeknya, seseorang dapat dikenakan kewajiban pajak objektif jika ia mendapat penghasilan atau mempunyai kekayaan yang memenuhi syarat menurut Undang-undang.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2009):

#### 1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- 1) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- 2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi satu tarif, yaitu 10%.
- 3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

Berikut beberapa tata cara pemungutan Pajak di Indonesia (Mardiasmo, 2009):

#### 1. Stesel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stesel:

##### 1) Stesel nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stesel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

##### 2) Stesel anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stesel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

##### 3) Stesel campuran

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari

pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

## 2. Asas Pemungutan Pajak

### 1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

### 2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

### 3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

## 3. Sistem Pemungutan Pajak

### 1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### 2) *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

### 3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2009). Teori-teori tersebut antara lain:

#### 1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

#### 2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

#### 3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

#### 4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

## 5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

Terlepas dari kesadaran kewarganegaraan dan solidaritas nasional, lepas pula dari pengertiannya tentang kewajiban terhadap negara, pada sebagian terbesar di antara rakyat tidak akan pernah meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa, sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Dalam pelaksanaannya banyak usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari kewajiban membayar pajak tersebut, (Tjahjono dan Husein, 2009). Berikut ini adalah perlawanan terhadap pajak:

### 1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

### 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditunjukkan terhadap Fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak.

Diantaranya:

1) Penghindaran diri dari pajak

Pembayaran pajak dengan mudah dapat dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan dikenakannya pajak, yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak. Dalam penghindaran diri Wajib Pajak tidak melanggar peraturan Undang-undang secara tegas, sekalipun kadang-kadang dengan jelas berbuat bertentangan dengan maksud pembuat Undang-undang. Oleh karena itu penghindaran diri dari pajak secara yuridis itu dapat dinamakan pengelakan pajak secara legal.

2) Pengelakan/penyelundupan pajak

Pengelakan pajak merupakan pelanggaran Undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasarnya.

3) Melalaikan pajak

Yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Yang paling banyak digunakan ialah usaha menggagalkan pemungutan pajak dengan menghalang-halangi penyitaan dengan cara melenyapkan barang-barang yang sekiranya akan dapat disita oleh Fiskus dengan jalan mengganti suatu perusahaan pribadi menjadi suatu perseroan, atau menjual barang-barang yang dapat disita atau memindahtangankan atas nama istri atau orang lain bukan karena keharusan.

### 2.1.2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Kementerian Keuangan (2013) pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
  - 1) orang pribadi dan badan;
  - 2) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  - 1) honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas

dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;

- 2) honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
- 3) honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Kemenkeu (2013) adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja

4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
5. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

Berikut ini adalah tarif yang dipakai dalam perhitungan PPh Pasal 21, yaitu tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan yaitu:

Tabel 2.1. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2013

Berdasarkan Tjahjono dan Husein (2009), jika seorang pegawai tetap memperoleh gaji bulanan maka dalam menghitung PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Ditentukan penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.
2. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian, dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya.
3. Setelah diperoleh penghasilan bruto sebulan, maka untuk menghitung penghasilan neto sebulan, penghasilan bruto sebulan tersebut dikurangi dengan

biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

4. Setelah diperoleh penghasilan neto sebulan, maka untuk memperoleh penghasilan neto setahun penghasilan neto sebulan dikalikan dengan jumlah bulan satu tahun kalender atau jumlah bulan dalam bagian tahun pajak.
5. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu sebesar Penghasilan Neto setahun dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak.
6. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar:
  - 1) Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi 12; atau
  - 2) Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali dalam hal kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari.

### **2.1.3. Faktor Demografi**

Berdasarkan Yasin dan Moertiningsih (2010), demografi (*demography*) dari segi kata merupakan istilah yang berasal dari dua kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dan *grafein* yang berarti menggambar atau

menulis. Oleh karena itu, demografi dapat diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk. Ilmu demografi bermanfaat untuk:

1. Mempelajari kuantitas, komposisi, dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu serta perubahan-perubahannya.
2. Menjelaskan pertumbuhan masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk pada masa mendatang.
3. Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dan bermacam-macam aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan keamanan.
4. Mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk pada masa mendatang.

David V. Glass (1953) menekankan bahwa demografi terbatas pada studi penduduk sebagai akibat pengaruh dari proses demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Donald J. Bogue (1969) mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik jumlah, komposisi, distribusi penduduk, dan perubahan-perubahannya sebagai akibat bekerjanya komponen-komponen pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial (dalam Yasin dan Moertiningsih, 2010)

Menurut Nurdin dan Moertiningsih (2010), ciri demografi yang utama adalah umur dan jenis kelamin. Komposisi menurut umur dan jenis kelamin suatu penduduk pada suatu saat bukan hanya merupakan cerminan proses demografi

masa lalunya, tetapi juga sekaligus menggambarkan perkembangan penduduk pada masa yang akan datang melalui proses kelahiran dan kematian. Secara umum distribusi umur penduduk dikelompokkan menurut umur satu tahunan atau lima tahunan. Berikut tabel penduduk usia 15 tahun ke atas menurut status pekerjaan utama tahun 2016 dan 2017:

Tabel 2.2. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pekerjaan

No.	Status Pekerjaan Utama	2015		2016	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus
1	Berusaha Sendiri	21.653.271	19.529.747	20.392.400	20.015.291
2	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	18.798.629	18.187.786	20.997.852	19.450.879
3	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	4.210.501	4.072.340	4.023.653	4.380.002
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	46.617.534	44.434.390	46.301.470	45.827.785
5	Pekerja Bebas di Pertanian	5.076.013	5.086.153	5.240.458	5.499.898
6	Pekerja Bebas di Non Pertanian	6.803.128	7.449.080	7.002.288	6.965.506
7	Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	17.687.745	16.059.703	16.689.576	16.272.612
8	Tak Terjawab	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>120.846.821</b>	<b>114.819.199</b>	<b>120.647.697</b>	<b>118.411.973</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Menurut Nurdin dan Moertiningsih (2010), tingkat pendidikan diukur dari jumlah penduduk umur 10 tahun ke atas menurut status tamat sekolah. Tamat sekolah didefinisikan sebagai telah selesainya seseorang mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu jenjang sekolah sampai akhir dengan mendapatkan tanda tamat belajar atau ijazah, baik dari sekolah negeri ataupun swasta. Status perkawinan penduduk meliputi belum kawin, kawin, cerai dan janda atau duda. Studi demografi juga mengenal istilah “*consensual union*”, yakni suatu bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat stabil, jangka panjang, yang mirip dengan sebuah perkawinan, tetapi tanpa suatu ikatan hukum yang pasti (hidup bersama). Dari pengelompokan penduduk menurut jenis kelamin, ukuran yang dihasilkan adalah rasio jenis kelamin. Ukuran ini menyatakan perbandingan antara banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Besar kecilnya rasio jenis kelamin di suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Rasio jenis kelamin waktu lahir (*sex ratio at birth*). Para demografer mengajukan bahwa perbandingan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan pada waktu lahir berkisar antara 103-105 bagi laki-laki per 100 bayi perempuan.
2. Pola mortalitas antar penduduk laki-laki dan perempuan. Jika kematian laki-laki lebih besar daripada jumlah kematian perempuan, maka rasio jenis kelamin semakin kecil.
3. Pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Widhaningrat (2010) menyatakan, setelah menjadi dewasa, sebagian besar orang merasa harus mempunyai penghasilan sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Mereka masuk ke “pasar kerja” untuk mencari pekerjaan (sebagai pekerja) atau menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri (sebagai *entrepreneur*), baik dalam skala besar seperti perusahaan dengan banyak pegawai/buruh ataupun skala kecil di sektor informal. Penduduk di suatu negara dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Penduduk yang “aktif” secara ekonomi (*economically active population*).

Yaitu penduduk yang bekerja memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.

2. Penduduk yang “tidak aktif” secara ekonomi (*economically inactive population*).

Yaitu penduduk yang belum bekerja, tetapi sedang aktif mencari pekerjaan.

Tenaga kerja yang diterjemahkan dari istilah *manpower* adalah seluruh penduduk yang dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif. Status pekerjaan adalah jenis kedudukan pekerjaan seseorang dalam pekerjaan. Jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang termasuk golongan bekerja. Jenis pekerjaan ini dibagi dalam beberapa golongan yaitu:

1. Pimpinan dan manjer senior
2. Tenaga ahli
3. Teknisi dan asisten ahli

4. Tenaga produksi dan pekerja terkait
5. Tenaga tata usaha dan usaha jasa tingkat lanjutan
6. Tenaga tata usaha, penjualan, dan usaha jasa tingkat menengah
7. Tenaga produksi dan angkutan tingkat menengah
8. Tenaga tata usaha, penjualan, dan usaha jasa tingkat rendah
9. Pasar kasar dan pekerja terkait

#### **2.1.4. Kepatuhan**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan berdasarkan PMK Nomor 192/PMK.103/2007 adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan perpajakan mengacu pada kesediaan individu untuk bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan pajak tanpa didahului penegakan hukum (James dan Alley, 2002 dalam Pasaribu dan Tjen, 2016). *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam mendefinisikan kepatuhan perpajakan membagi kepatuhan perpajakan mejadi dua kategori (OECD, 2008 dalam Pasaribu dan Tjen, 2016 ) yaitu:

1. Kepatuhan administratif, yakni kepatuhan terhadap peraturan administratif yang diukur dengan kepatuhan dalam menyampaikan laporan dan membayar pajak. Kepatuhan administratif ini dikenal dengan kepatuhan formal.
2. Kepatuhan teknis, yakni kepatuhan yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar. Kepatuhan teknis ini dikenal dengan kepatuan material.

## **2.2. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian Hadiningsih dan Yulianawati (2011) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak menggunakan variabel bebas kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman

peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, kualitas layanan. Variabel terikatnya adalah kemauan membayar pajak. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menghasilkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian Fitriyani, dkk (2014) mengenai Pengaruh gender, latar belakang pekerjaan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Variabel bebas yang digunakan yaitu gender, latar belakang pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan Wajib Pajak. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji Anova dengan mendapatkan hasil yaitu gender tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, latar belakang pekerjaan maupun tingkat pendidikan memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pasaribu dan Tjen (2016) melakukan penelitian mengenai dampak faktor-faktor demografi terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia. Variabel bebas yang digunakan adalah faktor demografi (umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat penghasilan), variabel terikatnya adalah kepatuhan perpajakan. Pengujian yang dilakukan adalah uji Kruskal-Wallis

dan uji korelasi Spearman yang menunjukkan bahwa responden laki-laki dan perempuan mempunyai kepatuhan perpajakan yang sama. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan perpajakan antara responden yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Variabel independen tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat penghasilan berkorelasi secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan ( $p < 0,05$ ).

Mutia (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel bebas yang digunakan adalah sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, tingkat pemahaman dan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan Wajib Pajak. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda yang menghasilkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, Titisari, dan Nurlela (2017) mengenai pengaruh keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, teknologi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak. Dengan variabel bebas yang digunakan yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak, teknologi perpajakan serta variabel terkait yang digunakan adalah persepsi penggelapan pajak. Penelitian diuji menggunakan regresi linier berganda yang menghasilkan keadilan pajak,

sanksi perpajakan, dan teknologi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan, sedangkan tarif pajak, sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan di KPP Boyolali.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni, Farida, dan Saryadi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Sematang Tengah Satu. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh, dan penghindaran pajak wajib pajak yang melekat pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel terkaitnya adalah penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dengan nilai adjusted R square atau koefisien determinasi sebesar 56,5% memberi pengaruh sebesar 56,5% terhadap penerimaan PPh. Sedangkan sisanya 43,5% adalah pengaruh dari variabel lain yang tidak diamati. Kesimpulan dari penelitian ini berdasar tabel F, diketahui bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan. Saran yang dapat diberikan bagi wajib pajak agar bisa memahami tentang perpajakan dan mematuhi Undang-Undang Perpajakan. Uji hipotesis penelitian tersebut menggunakan regresi linier berganda.

Penelitian yang dilakukan oleh Megantara, Purnamawati, dan Sinarwati mengenai pengaruh penghasilan Wajib Pajak, sosialisai perpajakan, dan kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak usaha atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Singaraja). Variabel bebas yang digunakan yaitu: penghasilan , sosialisasi, dan kemauan. Variabel terikatnya adalah kepatuhan Wajib Pajak usahawan. Pengujian pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan hasil menunjukkan bahwa secara parsial, penghasilan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan, kemauan membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan.


Berdasarkan uraian dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini dimaksudkan untuk memperbaiki hasil dari penelitian yang sudah ada. Tetapi variabel dalam penelitian ini tidak semuanya sama dengan penelitian yang sudah ada. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh faktor demografi yaitu jenis kelamin, jenis pekerjaan, umur, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan WPOP dalam pembayaran PPh pasal 21.

### 2.3. Hipotesis Penelitian

#### 2.3.1. Kerangka Teoritis

Adapun kerangka teoritis terhadap penelitian ini adalah:

Gambar 2.1. Kerangka Teoritis



### 2.3.2. Hipotesis

Pajak adalah tambahan beban bagi Wajib Pajak. Sebagai manusia yang rasional, Wajib Pajak akan melakukan berbagai cara untuk menghemat beban-beban yang tidak memberikan manfaat langsung. Motivasi inilah yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Variabel jenis kelamin digunakan dalam penelitian perpajakan dengan menunjukkan hasil yang tidak konsisten (Pasaribu dan Tjen, 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Mamun *et al.* (2014) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam kepatuhan perpajakan antara laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian yang dilakukan Fitriyani, dkk menunjukkan jenis kelamin tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Berdasarkan konsep dan hasil penelitian tersebut dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut jenis kelamin.

Adanya perbedaan pemungutan pajak atas penghasilan yang diperoleh pegawai pemerintah, karyawan swasta, maupun wirausaha dapat mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran pajak. Penghasilan yang diterima karyawan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja. Berbeda dengan seorang wirausaha banyak penghasilan yang tidak dipotong pajak oleh pemberi penghasilan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu dan Tjen (2016), menyimpulkan bahwa jenis pekerjaan seseorang berhubungan dengan kepatuhan perpajakannya. Responden yang bekerja sebagai pegawai/karyawan lebih patuh

karena pajak penghasilan secara rutin dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan. Untuk pegawai pemerintah mewajibkan pegawainya menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu dan memasukkan ketepatan waktu penyampaian SPT Tahunan sebagai komponen penilaian kinerja. Berdasarkan konsep dan hasil penelitian tersebut dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut jenis pekerjaan.

Perbedaan tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka seseorang akan lebih memahami peraturan perpajakan dan manfaat membayar pajak jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Hasil penelitian Al-Mamun *et al.* (2014) menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan tingkat etika dan moral pajak yang tinggi pula. Sehingga, akan mendorong seseorang yang berpendidikan lebih tinggi untuk lebih patuh. Berdasarkan konsep dan hasil penelitian tersebut dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut tingkat pendidikan.

Semakin dewasa usia seseorang maka akan lebih menyadari perilaku dan tindakan yang dilakukan. Torgler dan Schaltegger (2005) menemukan bahwa orang yang lebih tua lebih sensitif terhadap ancaman sanksi perpajakan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa umur berpengaruh signifikan dan positif

terhadap *tax compliance*. Berdasarkan konsep dan hasil penelitian tersebut dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut umur.

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terapan. Penelitian terapan (*applied research, practical research*) adalah penyelidikan yang hati-hati, sistematis dan terus-menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan segera untuk keperluan tertentu. Hasil penelitian tidak perlu sebagai satu penemuan baru, tetapi merupakan aplikasi baru dari penelitian yang telah ada (Nazir, 2014).

#### **3.2. Objek Penelitian**

Objek penelitian pada penulisan skripsi ini adalah faktor demografi, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan pembayaran PPh pasal 21.

#### **3.3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di wilayah kecamatan Mlati.

#### **3.4. Operasional Variabel**

Operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut (Nazir, 2014).

Dari definisi tersebut operasional variabel menjelaskan cara mengukur keterkaitan antara variabel-variabel dalam penelitian, sehingga dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel independen dan satu variabel dependen, yaitu:

1. Variabel dependen, adalah variabel yang tergantung atas variabel lain.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pembayaran PPh pasal 21.

2. Variabel independen, adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

- 1) Jenis kelamin: laki-laki dan perempuan
- 2) Jenis pekerjaan: Pegawai pemerintah, pegawai swasta dan wirausaha
- 3) Tingkat Pendidikan: SMA/Sederajat, DIII, S1/Profesi, dan S2
- 4) Umur: 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, > 50 tahun

Tabel 3.1. Indikator Variabel dan Skala Pengukuran

Variabel	Definisi variabel	Indikator Variabel	Skala
Jenis Kelamin (X <sub>1</sub> )	Jenis Kelamin adalah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan.	Jenis kelamin Wajib Pajak.	Nominal
Jenis Pekerjaan (X <sub>2</sub> )	Jenis pekerjaan merupakan pekerjaan yang saat	Jenis pekerjaan Wajib Pajak.	Nominal

	ini menjadi profesi atau yang sedang dilakukan.  (Fitriyani, Dewi dkk , 2014)		
Tingkat Pendidikan (X <sub>3</sub> )	Jenjang pendidikan formal yang telah ditempuh.	Jenjang pendidikan formal dimulai dari SMA/Sederajat, DIII, S1/Profesi dan S2.	Nominal
Umur (X <sub>4</sub> )	Lama waktu hidup individu sejak dilahirkan hingga saat ini.	Usia Wajib Pajak dikategorikan menjadi 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, lebih dari 50 tahun	Nominal
Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak mematuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.  (Safri Nurmantu, 2005)	Wajib Pajak yang melakukan kewajiban perpajakan dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan dan menyampaikan SPT tepat waktu.	Ordinal

Ukuran data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan ukuran ordinal. Ukuran ordinal adalah angka yang diberikan di mana angka-angka tersebut mengandung pengertian tingkatan (Nazir, 2014).

Berdasarkan indikator yang telah dijelaskan penelitian ini menggunakan skala *Likert* dalam menentukan nilai yang akan dijadikan tolak ukur. Skala *Likert* menggunakan hanya *item* yang secara pasti baik dan secara pasti buruk, tidak dimasukkan yang agak baik, yang agak kurang, yang netral, dan *ranking* lain diantara dua sikap yang pasti (Nazir, 2014). Sehingga penilaian dalam penelitian ini dapat ditunjukkan dengan skor sebagai berikut:

1. Sangat Setuju (SS) = 5
2. Setuju (S) = 4
3. Netral (N) = 3
4. Tidak Setuju (TS) = 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

### **3.5. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut dinamakan variabel. Suatu populasi dengan jumlah individu tertentu dinamakan variabel. Suatu populasi dengan jumlah individu tertentu dinamakan populasi *finit*, sedangkan jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap ataupun jumlahnya tidak terhingga, disebut populasi *infinat*. Sebuah sampel adalah bagian dari populasi. Survei sampel adalah suatu prosedur dimana hanya sebagian dari

populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi (Nazir, 2014).

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh penduduk di kecamatan Mlati. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan rumus Slovin (Suliyanto, 2006):

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

N= Jumlah Populasi

e= Batas kesalahan yang ditoleransi dalam penarikan sampel

n= Jumlah sampel

Jumlah populasi didapatkan dari data Badan Pusat Statistik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 70.916 penduduk kecamatan Mlati menurut jenis pekerjaan pada tahun 2017 semester I. Berdasarkan rumus yang telah diuraikan diatas sehingga jumlah sampel yang diambil adalah:

$$n = \frac{70.916}{1+70.916 \times 10\%^2}$$

n= 99,86 (dibulatkan menjadi 100 sampel)

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 kuisisioner yang akan disebar dan perhitungannya akan diolah dengan menggunakan program

SPSS. Dalam penentuan sampel Wajib Pajak didasarkan pada *convenience sampling*. *Convenience sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang mengambil elemen-elemen termudah saja. Pemilihan elemen ini, sepenuhnya bergantung pada penilaian peneliti sehingga peneliti bebas menentukan elemen yang paling mudah (Anandya dan Suprihadi, 2005).

### **3.6. Instrumen Penelitian**

Instrumen dalam penelitian ini adalah kuisisioner. Kuisisioner adalah sebuah set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian, dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis (Nazir, 2014).

### **3.7. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang intuisi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok maupun suatu daerah (Nazir, 2014).

### **3.8. Uji Kualitas Instrumen**

Uji kualitas instrumen yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu data. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono,

1999). Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat keandalan dari kuisioner. Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama (Umar, 2003).

### 3.9. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis of Variance* (ANOVA) dengan menggunakan program SPSS. ANOVA merupakan metode untuk mengkaji antara satu variabel dependen yang berbentuk metric dengan satu atau lebih variabel independen yang berbentuk non-metric atau kategorial. Sebelum melakukan analisis data menggunakan ANOVA perlu dilakukan pengujian asumsi *homogeneity of variance*. Pengujian asumsi *homogeneity of variance* dilakukan untuk memastikan bahwa sebelum dilakukan pengujian ANOVA, variabel dependen memiliki varians yang sama dalam setiap kategori variabel independen (Ghozali, 2016). Dengan demikian rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1.  $H_{01}$ : Tidak ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut jenis kelamin.

$H_{a1}$ : Ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut jenis kelamin.

2.  $H_{02}$ : Tidak ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut jenis pekerjaan.

$H_{a2}$ : Ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut jenis pekerjaan.

3.  $H_{03}$ : Tidak ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut tingkat pendidikan.

$H_{a3}$ : Ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut tingkat pendidikan.

4.  $H_{04}$ : Tidak ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut umur.

$H_{a4}$ : Ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut umur.

Dari rumusan hipotesis di atas maka, ketentuan untuk menerima  $H_a$  yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi (sig.). Dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ .  $H_a$  akan diterima apabila nilai sig.  $\leq 0,05$  dan tidak bisa menolak  $H_0$  jika sig.  $> 0,05$ .

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

**BAB IV**  
**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Deskripsi Data**

Tabel 4.1. Deskripsi Responden

Karakteristik		Jumlah (N=93)	%
Jenis Kelamin	Laki-laki	40	43,0
	Perempuan	53	57,0
Jenis Pekerjaan	Pegawai Pemerintah	37	39,8
	Pegawai Swasta	38	40,9
	Wirausaha	18	19,4
Tingkat Pendidikan	SMA/Sederajat	33	35,5
	DIII	11	11,8
	S1/Profesi	49	52,7
Umur	21-30 Tahun	41	44,1
	31-40 Tahun	27	29,0
	41-50 Tahun	11	11,8
	> 50 Tahun	14	15,1

Sumber: Output SPSS 2016, data diolah

Penelitian ini menyebarkan 100 kuisisioner kepada responden, dari jumlah tersebut hanya 93 kuisisioner yang dapat diolah. Hal tersebut dikarenakan terdapat 4 kuisisioner yang tidak diisi secara lengkap dan 3 kuisisioner yang tidak digunakan dalam pengujian. Sehingga dapat mempengaruhi hasil dari analisis data yang dilakukan. Berdasarkan jenis kelamin responden, dalam penelitian ini terdiri dari 40 responden laki-laki (43,0%) dan 53 perempuan (57,0%). Responden yang bekerja sebagai pegawai pemerintah sebanyak 37 orang (39,8%), responden yang bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 38 orang (40,9%), serta responden yang

berwirausaha sebanyak 18 orang (19,4%). Pendidikan terakhir responden yang berlulusan SMA/Sederajat sebanyak 33 orang (35,5%), lulusan DIII sebanyak 11 orang (11,8%), lulusan S1/Profesi sebanyak 49 orang (52,7%). Responden yang berusia 21-30 tahun sebanyak 41 orang (44,1%), responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 27 orang (29,0%), responden yang berusia 41-50 tahun sebanyak 11 orang (11,8%), dan responden yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 14 orang (15,1%).

## 4.2. Uji Asumsi

### 4.2.1. Uji Normalitas

Tabel 4.2. Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		93
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.39484643
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.061
	Negative	-.098
Kolmogorov-Smirnov Z		.949
Asymp. Sig. (2-tailed)		.328

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output SPSS 2016

Menurut Sujarweni (2015), data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan uji Normal Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pengambilan keputusan yang menyatakan data berdistribusi normal berdasarkan:

1. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka data berdistribusi normal.
2. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.2. menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 yaitu 0,328. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

#### **4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas**

##### **4.3.1. Uji Validitas**

Untuk mengukur valid atau tidaknya setiap butir pertanyaan dalam suatu kuisioner dapat diketahui dengan cara hasil *r* hitung dibandingkan dengan *r* tabel dimana *degree of freedom* (df) =  $n-2$  dengan signifikansi 5%, jika *r* tabel < *r* hitung maka valid (Sujarweni, 2015).

Jumlah responden sebanyak 93 maka nilai *r* tabel yang diperoleh adalah 0,204 dengan menggunakan *r product moment pearson*. Butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai *r* hitung > *r* tabel.

Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Kuisisioner

Variabel	<i>Correlated Item</i>	r tabel	Keterangan
Pernyataan1	0,478	0,204	Valid
Pernyataan2	0,509	0,204	Valid
Pernyataan3	0,623	0,204	Valid
Pernyataan4	0,734	0,204	Valid
Pernyataan5	0,644	0,204	Valid
Pernyataan6	0,575	0,204	Valid
Pernyataan7	0,717	0,204	Valid
Pernyataan8	0,737	0,204	Valid
Pernyataan9	0,511	0,204	Valid
Pernyataan10	0,438	0,204	Valid
Pernyataan11	0,677	0,204	Valid
Pernyataan12	0,604	0,204	Valid
Pernyataan13	0,731	0,204	Valid
Pernyataan14	0,414	0,204	Valid
Pernyataan15	0,580	0,204	Valid
Pernyataan16	0,549	0,204	Valid
Pernyataan17	0,609	0,204	Valid
Pernyataan18	0,609	0,204	Valid
Pernyataan19	0,637	0,204	Valid
Pernyataan20	0,682	0,204	Valid

Sumber: Data Kuisisioner, diolah

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dalam kuisisioner dinyatakan valid.

#### 4.3.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat dilihat pada nilai *Cronbach's Alpha*, jika nilai Alpha > 0,60 maka konstruk pernyataan yang merupakan dimensi variabel adalah reliabel (Sujarweni, 2015).

Tabel 4.4. Uji Reliabilitas

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.907	20

Sumber: Output SPSS 2016

Berdasarkan hasil pengujian nilai *Cronbach's Alpha* sebesar  $0,907 > 0,60$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian telah reliabel.

#### 4.4. Uji Homogeneity of Variance

Uji *homogeneity of variance* dilakukan untuk menguji asumsi Anova bahwa setiap grup (kategori) memiliki *variance* yang sama (Fitriyani, dkk, 2014).

Dengan hipotesis:

1.  $H_{01}$ : *Variance* dari jenis kelamin adalah sama.  
 $H_{a1}$ : *Variance* dari jenis kelamin adalah tidak sama.
2.  $H_{02}$ : *Variance* dari ketiga jenis pekerjaan adalah sama.  
 $H_{a2}$ : *Variance* dari ketiga jenis pekerjaan adalah tidak sama.
3.  $H_{03}$ : *Variance* dari ketiga tingkat pendidikan adalah sama.  
 $H_{a3}$ : *Variance* dari ketiga tingkat pendidikan adalah tidak sama.
4.  $H_{04}$ : *Variance* dari keempat kelompok umur adalah sama.  
 $H_{a4}$ : *Variance* dari keempat kelompok umur adalah tidak sama.

Keputusan untuk menerima  $H_a$  apabila nilai  $\text{sig.} \leq \alpha$  dan tidak bisa menolak  $H_0$  jika nilai  $\text{sig.} > 0,05$ , dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ .

Tabel 4.5. Test of Homogeneity of Variances

Variabel	<i>Levene Statistic</i>	df1	df2	Sig
Jenis Kelamin	4,275	1	91	0,042
Jenis Pekerjaan	3,537	2	90	0,033
Tingkat Pendidikan	0,939	2	90	0,395
Umur	2,141	3	89	0,101

Sumber: Output SPSS 2016, data diolah

Berdasarkan hasil uji *homogeneity of variance* pada tabel 4.5. diketahui bahwa:

1. Faktor jenis kelamin memiliki nilai signifikansi sebesar 0,042, yang menunjukkan bahawa nilai sig. < 0,05. Sehingga menerima hipotesis alternatif pertama yaitu terdapat perbedaan *variance* pada jenis kelamin. Perbedaan *variance* pada jenis kelamin dikarenakan responden perempuan jumlahnya lebih mendominasi.
2. Faktor jenis pekerjaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,033, yang menunjukkan bahawa nilai sig. < 0,05. Sehingga menerima hipotesis alternatif kedua yaitu terdapat perbedaan *variance* pada ketiga jenis pekerjaan. Perbedaan *variance* jenis pekerjaan disebabkan karena responden yang bekerja sebagai wirausaha jumlahnya lebih sedikit dari pada pegawai pemerintah dan swasta.
3. Faktor tingkat pendidikan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,395, yang menunjukkan bahawa nilai sig. > 0,05. Sehingga tidak dapat menolak  $H_{03}$  yaitu tidak terdapat perbedaan *variance* pada ketiga jenis tingkat pendidikan.

4. Faktor umur memiliki nilai signifikansi sebesar 0,101, yang menunjukkan bahwa nilai sig. > 0,05. Sehingga tidak dapat menolak  $H_{04}$  yaitu tidak terdapat perbedaan *variance* pada keempat kelompok umur.

#### 4.5. Uji ANOVA

Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 2016 dengan variabel terikat dalam penelitian yaitu kepatuhan dan variabel bebas faktor demografi yaitu jenis kelamin, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan umur. Uji statistik yang digunakan adalah uji ANOVA dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6. Hasil Uji ANOVA

ANOVA						
Dependen Variabel: Kepatuhan						
Variabel		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Jenis Kelamin	Between Groups	0,140	1	0,140	0,825	0,366
	Within Groups	15,408	91	0,169		
	Total	15,547	92			
Jenis Pekerjaan	Between Groups	1,446	2	0,723	4,614	0,012
	Within Groups	14,101	90	0,157		
	Total	15,547	92			
Tingkat Pendidikan	Between Groups	0,438	2	0,219	1,305	0,276
	Within Groups	15,109	90	0,168		
	Total	15,547	92			
Umur	Between Groups	1,420	3	0,473	2,983	0,036
	Within Groups	14,127	89	0,159		
	Total	15,547	92			

Sumber: Output SPSS 2016, data diolah

Hipotesis yang akan diuji yaitu :

1.  $H_{01}$ : Tidak ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut jenis kelamin.

$H_{a1}$ : Ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut jenis kelamin.

Untuk menerima  $H_{a1}$  yaitu nilai sig.  $< \alpha$ , dimana  $\alpha = 0,05$ . Hasil penelitian menunjukkan nilai sig.  $0,366 > 0,05$ , maka tidak dapat menolak  $H_{01}$ . Sehingga tidak ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak antara responden berjenis kelamin perempuan maupun responden berjenis kelamin laki-laki. Tidak adanya perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut jenis kelamin disebabkan karena laki-laki dan perempuan mempunyai sikap patuh dan pandangan yang sama terhadap kewajiban perpajakan serta manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak. Rata-rata kepatuhan Wajib Pajak laki-laki menunjukkan angka 3,80 dan untuk Wajib Pajak perempuan rata-ratanya adalah 3,88 (lampiran IX). Rata-rata tersebut menunjukkan laki-laki dan perempuan cukup patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan Fitriyani, dkk (2014) serta Al-Mamun et al. (2014) yang menemukan bahwa jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan mempunyai sikap yang sama terhadap kepatuhan perpajakan. Namun tidak mendukung penelitian Debbianita dan Carolina (2013), yang menyatakan bahwa jenis kelamin memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.  $H_{02}$ : Tidak ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut jenis pekerjaan.

$H_{a2}$ : Ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut jenis pekerjaan.

Untuk menerima  $H_{a2}$  yaitu nilai sig.  $< \alpha$ , dimana  $\alpha = 0,05$ . Hasil penelitian menunjukkan nilai sig.  $0,012 < 0,05$ , maka  $H_{a2}$  diterima. Sehingga terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan jenis pekerjaan. Pegawai pemerintah memiliki rata-rata kepatuhan yang paling tinggi yaitu 3,98. Pegawai swasta memiliki rata-rata kepatuhan adalah 3,70 dan wirausaha memiliki rata-rata adalah 3,86 (lampiran IX). Pegawai pemerintah lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan dibandingkan pegawai swasta dan wirausaha. Responden yang bekerja sebagai pegawai pemerintah lebih patuh disebabkan karena penghasilan yang diterima sudah dipotong pajak oleh pemberi kerja dan pemberi kerja mensyaratkan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu merupakan komponen dalam penilaian kinerja pegawai. Hal tersebut menjadi penyebab Wajib Pajak yang bekerja sebagai pegawai pemerintah lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang lain.

Penelitian tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani, dkk (2014) serta Pasaribu dan Tjen (2016) yang menemukan bahwa jenis pekerjaan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Amilin dan Yusronillah (2009), menyatakan

bahwa jenis pekerjaan tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban perpajakan.

3.  $H_{03}$ : Tidak ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut tingkat pendidikan.

$H_{a3}$ : Ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut tingkat pendidikan.

Untuk menerima  $H_{a3}$  yaitu nilai  $\text{sig.} < \alpha$ , dimana  $\alpha = 0,05$ . Hasil penelitian menunjukkan nilai  $\text{sig. } 0,276 > 0,05$ , maka tidak dapat menolak  $H_{03}$ . Sehingga tidak terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut tingkat pendidikan. Rata-rata kepatuhan responden yang berlulusan SMA/Sederajat adalah 3,76. Rata-rata kepatuhan responden yang berlulusan DIII adalah 3,82. Rata-rata responden yang berlulusan S1/Profesi adalah 3,91 (lampiran IX). Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa orang yang berpendidikan lebih tinggi tidak dapat dikatakan orang tersebut lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan dibandingkan orang yang berpendidikan rendah.

Penelitian yang dilakukan Pasaribu dan Tjen (2016) menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan kepatuhan perpajakan antara responden yang tingkat pendidikannya berbeda. Namun uji korelasi menunjukkan bahwa arah hubungan berkorelasi negatif dengan kepatuhan pajak, sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang kepatuhan perpajakannya malah semakin menurun. Hasil tersebut tidak mendukung penelitian yang dilakukan Fitriyani, dkk (2014) serta Purwantini dan Suratna (2004) yang menyatakan

bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

4.  $H_{04}$ : Tidak ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut umur.

$H_{a4}$ : Ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut umur.

Untuk menerima  $H_{a4}$  yaitu nilai sig.  $< \alpha$ , dimana  $\alpha = 0,05$ . Hasil penelitian menunjukkan nilai sig.  $0,036 < 0,05$ , maka  $H_{a4}$  diterima. Sehingga terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut umur. Rata-rata kepatuhan Wajib Pajak yang berumur 21-30 tahun adalah 3,85. Rata-rata kepatuhan Wajib Pajak yang berumur 31-40 tahun adalah 3,68. Rata-rata kepatuhan Wajib Pajak yang berumur 41-50 tahun adalah 4,00. Rata-rata kepatuhan Wajib Pajak yang berumur lebih dari 50 tahun adalah 4,01 (lampiran IX). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tua umur seseorang maka akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Usia mempengaruhi kematangan dan kedewasaan seseorang dalam berpikir. Wajib Pajak usia tua lebih matang, lebih dewasa dan lebih banyak pengalaman yang telah diperoleh sehingga lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan dibandingkan Wajib Pajak yang berusia muda. Kemampuan berpikir seseorang yang lebih tua akan mengandalkan logikanya, jadi sebelum bertindak apapun pasti akan dipikirkan terlebih dahulu. Berbeda dengan kemampuan berpikir orang yang berusia muda, mereka cenderung seenaknya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Wajib Pajak muda cenderung lebih

berani melakukan perlawanan terhadap pajak dan lebih berani dalam mengambil resiko, sedangkan Wajib Pajak yang berumur lebih tua biasanya lebih mematuhi kewajiban perpajakan.

Hasil tersebut tidak mendukung penelitian Pasaribu dan Tjen (2016), yang menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan atas kepatuhan perpajakan antara responden yang lebih muda dibandingkan responden yang lebih tua. Namun penelitian yang dilakukan oleh Torgler dan Schaltegger (2005) menyatakan, bahwa orang yang lebih tua akan lebih patuh dibandingkan dengan yang lebih muda. Sehingga mendukung dalam penelitian ini, semakin tua umur responden maka akan semakin mematuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pengaruh Faktor Demografi terhadap Kepatuhan WPOP dalam Pembayaran PPh Pasal 21 (Studi Empiris pada WPOP di Kecamatan Mlati) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis pengujian hipotesis pertama adalah tidak dapat menolak  $H_0$ . Ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut jenis kelamin. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan antara Wajib Pajak perempuan dengan laki-laki adalah sama.
2. Dari hasil analisis pengujian hipotesis kedua adalah menerima hipotesis alternatif. Ditemukan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan jenis pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan antara Wajib Pajak yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan wirausaha adalah berbeda.
3. Dari hasil analisis pengujian hipotesis ketiga adalah tidak dapat menolak  $H_0$ . Ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut tingkat pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan antara Wajib Pajak yang berpendidikan SMA/Sederajat, DIII, dan S1 adalah sama.

4. Dari hasil analisis pengujian hipotesis keempat adalah menerima hipotesis alternatif. Ditemukan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak menurut umur. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan antara Wajib Pajak yang berusia muda dengan yang berusia tua adalah berbeda.

## 5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti terkait penulisan skripsi antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik ini, dikarenakan peneliti hanya meneliti mengenai faktor demografi yaitu jenis kelamin, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan umur. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak variabel yang mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran pajak seperti pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pendapatan Wajib Pajak.
2. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*, sehingga diharapkan dalam penelitian yang akan datang dapat menggunakan metode *probability sampling* atau memberikan peluang yang sama dalam pengambilan sampel.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak peneliti menyarankan untuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan pada Wajib Pajak agar Wajib Pajak lebih memahami tentang pengetahuan dan peraturan perpajakan, sehingga kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anandya, Dudi dan Heru Suprihhadi. 2005. *Riset Pemasaran Prospektif & Terapan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Amilin dan Fanny Yusronillah. 2009. Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Wajib Pajak terhadap Motivasi dalam Memenuhi Kewajiban Pajak. *JMK* Vol. 7 No. 3.
- Anggraeni, Intan Yuningtyas, Naili Farida, Saryadi. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. *Diponegoro Journal of Social and Politic*.
- Al-Mamun, Abdullah, Harry Entebang, Shazali Abu Mansor, Qaiser Rafique Yasser, dan Thurai Murugan Nathan. 2014. The Impact of Demographic Factors on Tax Compliance Attitude and Behaviors in Malaysia. *Journal of Finance, Accounting and Management*. 5 (1), pp. 109-124.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama*. Diambil 20 November 2017 dari <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/970>.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Belajar Pajak*. Diambil 20 November 2017 dari <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>.
- Debbianita dan Verani Carolina. 2013. Analisis Pengaruh Tingkat Tax Knowledge dan Gender terhadap Tax Compliance: Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung. *Kumpulan Jurnal Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung*
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *PPh Pajak Penghasilan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fitriyani, Dewi, dkk. 2014. Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Infestasi* Vol. 10 No. 2 Desember 2014 Hal. 115-122

- Farida, Arif. 2017. Misteri Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntabel* Volume 14, No.2
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, November 2011 Hal. 126-142
- Mutia, Sri Putri Tita. 2008. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi Sarjana Padang: Universitas Negeri Padang
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Megantara, Kadek, I Gusti Ayu Purnamawati, Ni Kadek Sinarwati. 2017. Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *e-Journal* Volume 7 No. 1 Tahun 2017
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ningrum, Dwi Prasetya. 2014. *Pengaruh Kesadaran, Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan Self Assessment dan Kemauan membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Kudus*. Skripsi Sarjana. Kudus: Universitas Muria Kudus
- Purwantini, Cornelio dan Ignatius Bondan Suratna. 2016. Analisis Perbedaan Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Self Assesment System Pajak Penghasilan Berdasarkan Latar belakang Wajib Pajak. *Antisipasi* Vol. 8 No. 1
- Pasaribu, Ganda Frisno dan Christine Tjen. 2016. Pengaruh Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Volume 1 Nomor 2 tahun 2016
- Pemerintah Provinsi DIY. 2017. *Statistik Penduduk D.I Yogyakarta*. <http://www.kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=statistik&periode=8&jenisdata=penduduk&berdasarkan=pekerjaan&prop=34&kab=04&kec=06>
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Jawa Barat: Alfabeta
- Safri, Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit

- Suliyanto. 2006. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi
- Subadriyah. 2013. Pengaruh Moderasi Tax Morale terhadap Hubungan Variabel Sosio Demografi dan Tax Avoidance Pajak Penghasilan di KPP Pratama Jepara. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* Volume 10 No. 2 Oktober 2013 Hal. 194-203
- Sujarweni. 2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Torgler, B., dan Schaltegger, C. A. 2005. Tax Morale and Fiscal Policy. *Working Paper (CREMA (Center for Research in Economics, Management and the Arts) and Swiss Federal Tax Administration, University of St. Gallen)*
- Tjahjono, Achmad, Muhammad Fakhri Husein. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Akuntansi Terapan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Yasin, Muhammad, dkk. 2010. *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta: Salemba Empat
- Yulianti, Tutik, Kartika Hendra Titisari, Siti Nurlela. 2017. Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan terhadap Presepsi Wajib Pajak Badan mengenai Penggelapan Pajak. *Seminar Nasional IENACO* Hal. 847-855

STIE Widyaiswara  
Jangan Plagiat